



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 02 TAHUN 2005

TENTANG

PROTOKOL PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga citra penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Gorontalo, maka keprotokolan menjadi penting dalam mendukung kelancaran, ketertiban, dan kehidmatan penyelenggaraan acara resmi yang diselenggarakan di Provinsi Gorontalo dan pemberian serta perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dan atau jabatannya dalam negara pemerintahan dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Protokol Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1795);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4418).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO
DAN
GUBERNUR GORONTALO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
PROTOKOL PROVINSI GORONTALO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi .
4. Pejabat Pemerintahan Daerah adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Gorontalo.
5. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
6. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
7. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Gorontalo.
8. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo.
10. Ketua Pengadilan Tinggi adalah Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Gorontalo.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua – Wakil Ketua DPRD.
13. Anggota DPRD adalah Mereka yang diresmikan Keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

14. Sekretariat DPRD unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
16. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
17. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan struktural dalam departemen dan atau lembaga non departemen.
18. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat yang menduduki jabatan struktural di Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo.
19. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Muspida adalah Forum Konsultasi di tingkat Provinsi terdiri dari Gubernur, Pangdam/Korem, Kapolda, Kejati, dan Ketua Pengadilan Tinggi dapat dipersamakan, di tingkat Kab/Kota terdiri dari Bupati/Walikota, Komandan Kodim, Kapolres, Kajari, dan Ketua Pengadilan Negeri.
20. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
21. Bupati adalah Bupati di wilayah Provinsi Gorontalo.
22. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Gorontalo.
23. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati di wilayah Provinsi Gorontalo.
24. Dewan Kota/Kabupaten adalah Dewan Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo.
25. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah Ketua DPD Partai Politik, Pemuka Agama dan Pemuka Adat setempat dan seseorang yang ditempatkan sebagai tokoh oleh masyarakat dan atau secara luas dikenal dengan tokoh termasuk mantan Pejabat Pemerintahan Daerah.
26. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya di Provinsi Gorontalo sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing;

27. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
28. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukannya masing-masing.
29. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan acara resmi atau upacara di wilayah Provinsi Gorontalo.
30. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukannya masing-masing.
31. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukannya masing-masing.
32. Rapat Paripurna adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo antara lain untuk menyetujui rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan atau menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
33. Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan dan tidak memerlukan quorum.
34. Rapat Paripurna yang bersifat khusus adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk membahas hal – hal yang bersifat khusus.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan keprotokolan dilaksanakan atas dasar asas manfaat, efektif, efisien, etika dan moral, keamanan dan ketertiban, transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Keprotokolan adalah untuk :

- a. memberikan penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam suatu acara resmi atau upacara sesuai jabatan dan atau kedudukan dalam negara, pemerintah, pemerintahan daerah, dan dalam masyarakat;
- b. menciptakan keseragaman, kelancaran, keamanan dan ketertiban serta kekhidmatan acara resmi atau upacara, yang disertai dengan kelengkapan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kemampuan dan atau tujuan penyelenggaraan acara;
- c. mengatur tata hubungan atau tata pergaulan resmi, antar Bangsa, antar Daerah, antar Lembaga dan antar Pejabat untuk mewujudkan hubungan yang saling menghormati dalam kehidupan bernegara, berbangsa, pemerintahan, dan bermasyarakat;
- d. terdapat kepastian hukum atas status dan kedudukan protokolier bagi pejabat Pemerintahan Daerah dan atau tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi serta menjadi acuan yang pasti bagi penyelenggaraan keprotokolan di Provinsi Gorontalo.

BAB III
TATA PENGHORMATAN

Bagian Pertama
Bentuk Penghormatan

Pasal 4

- (1) Penghormatan diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukannya masing-masing.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tata tempat dalam acara resmi di Provinsi Gorontalo;
 - b. Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah Provinsi Gorontalo berupa :

1. warga kehormatan;
 2. warga teladan;
 3. piagam penghargaan;
 4. gelar adat.
- c. Pengibaran setengah tiang Bendera kebangsaan Sang Merah Putih terhadap seseorang yang meninggal dunia;
 - d. Pengamanan dan pengaturan acara di wilayah Provinsi Gorontalo;
 - e. Nomor Polisi bagi Kendaraan dinas jabatan di wilayah Provinsi Gorontalo.

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 5

Tata tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukan Protokol masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokol dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - b. acara resmi Pemerintahan Daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah;
 - c. acara resmi Pemerintah Daerah yang di hadiri oleh pejabat Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

- (1) Tata tempat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut :
 - a. Gubernur, Ketua DPRD;
 - b. Pangdam/Danrem, Komandan Tertinggi Kesatuan Angkatan, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi;
 - c. Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Provinsi;
 - d. Bupati, Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota;

- e. Anggota DPRD, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas/Badan Provinsi, Tokoh Masyarakat Tertentu;
 - f. Pejabat Pemerintah Daerah setingkat Eselon II b.
- (2) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan acara-acara yang bukan acara resmi, dan/atau acara kemasyarakatan.
 - (3) Dalam hal pejabat dan tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara resmi atau upacara tempatnya tidak dapat diisi oleh pejabat yang mewakili kecuali bagi pejabat yang berkedudukan sebagai wakil bukan mewakili.
 - (4) Pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mendapat tempat sesuai jabatan dan kedudukannya.

Pasal 8

Tata tempat bagi suami atau istri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.

Pasal 9

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah diadakan di ibu kota Provinsi sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Gubernur, Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Gubernur setelah pejabat Muspida;
- b. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas atau Badan, Pejabat Struktural dan satuan kerja daerah lainnya yang setingkat.

Pasal 10

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di dampingi oleh wakil-wakil ketua DPRD;
- b. Gubernur dan Wakil Gubernur ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil – wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 11

Tata tempat pada rapat paripurna diatur menurut kedudukan dan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD lebih lanjut diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Penganugerahan Tanda Kehormatan

Pasal 12

- (1) Penganugerahan tanda kehormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
- (2) Penganugerahan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pula kepada warga masyarakat atau dunia usaha, diselenggarakan dalam acara resmi atau upacara.
- (3) Pemberian Penganugerahan kepada Pejabat Pemerintah Daerah dan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diberikan atas dasar kemampuan, pengabdian, kesetiaan dan jasa – jasanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- (4) Penganugerahan tanda penghormatan kepada tokoh masyarakat, warga masyarakat atau dunia usaha yang memenuhi persyaratan diberikan atas usul dari masyarakat dan/atau pemerintahan daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD membentuk Dewan Tanda Kehormatan Daerah, guna memfasilitasi terselenggaranya Penganugerahan tanda kehormatan.
- (2) Dewan Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota provinsi, tugasnya memberikan rekomendasi kepada Gubernur dan Ketua DPRD dalam pemberian penganugerahan tanda kehormatan.
- (3) Organisasi dan tata kerja Dewan Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Penganugerahan tanda kehormatan diselenggarakan secara resmi dalam suatu upacara.
- (2) Penganugerahan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur dan atau oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian penganugerahan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan lebih lanjut oleh Dewan Tanda Kehormatan.

Bagian Keempat

Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Gorontalo meninggal dunia mendapatkan penghormatan berupa pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih selama :
 - a. dua hari bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat Unsur Muspida;
 - b. satu hari bagi Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Tokoh Masyarakat tertentu.
- (2) Pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan instansinya masing-masing Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Jika bertepatan dengan tanggal 17 (tujuh belas) Agustus atau tanggal bersejarah yang ditetapkan Pemerintah, pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih setengah tiang dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal bersejarah.
- (4) Pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih bagi meninggalnya tokoh masyarakat tertentu pengibarannya dilakukan di tempat yang bersangkutan berkiprah dan/atau halaman gedung DPRD.
- (5) Selama pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai hari berkabung Pemerintahan Daerah dan Organisasi, atau Tokoh Masyarakat tertentu.

Pasal 16

Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dapat digunakan sebagai kain selingskap jenazah sebagai tanda kehormatan dari Pemerintahan Daerah dan/atau masyarakat, kepada :

- a. Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah;
- b. Pejabat unsur Muspida;
- c. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
- d. Mantan Kepala Daerah atau Mantan Wakil Kepala Daerah;
- e. Mantan Anggota MPR atau Mantan Anggota DPD;
- f. Tokoh masyarakat tertentu.

Bagian Kelima

Pengamanan dan Pengaturan Acara Resmi

Pasal 17

- (1) Pengamanan diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat unsur Muspida.
- (2) Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Pengaturan acara resmi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, disusun dalam agenda acara.

Bagian Keenam

Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 19

- (1) Kendaraan Dinas Jabatan yang di gunakan Kepala Daerah, Ketua DPRD, Pejabat Unsur Muspida, dan Pejabat Pemerintahan Daerah lainnya diberikan tanda nomor polisi kendaraan dinas jabatan.
- (2) Protokol tanda nomor polisi kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Gubernur adalah DM 1;
 - b. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Ketua DPRD adalah DM 2;
 - c. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi adalah DM 3;

- d. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Ketua Pengadilan Tinggi adalah DM 4;
 - e. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Wakil Gubernur adalah DM 5;
 - f. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Wakil Ketua DPRD adalah DM 6 dan DM 7;
 - g. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Sekretaris Daerah adalah DM 8.
 - h. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas alat kelengkapan DPRD dan Fraksi-Fraksi DPRD dan Anggota DPRD adalah nomor urut berikutnya setelah nomor kendaraan dinas Sekretaris Daerah;
 - i. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Pejabat Struktural, Kepala Biro dan seterusnya adalah nomor urut berikutnya setelah nomor kendaraan sebagaimana yang dimaksud pada huruf h diatas.
- (3) Terhadap pengaturan tentang pemberian nomor polisi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i lebih lanjut ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 20

Bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), yang tidak lagi memegang jabatannya, tanda nomor polisi kendaraan jabatan beserta kendaraan dinas jabatan, diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, dan/atau instansi yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

BAB IV TATA UPACARA Bagian Pertama Umum

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggaraan acara resmi yang berupa upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera di Provinsi Gorontalo diselenggarakan berdasarkan tata upacara.

- (2) Tata upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo diselenggarakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD bertempat di gedung DPRD yang bersangkutan atau di tempat lain yang dipandang layak dan pantas untuk itu.
- (4) Tata cara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 22

- (1) Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo setiap tanggal 16 Februari dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, dapat disertai hiburan, kesenian daerah, atau kegiatan lainnya sesuai dengan misi atau tema penyelenggaraan acara sebagaimana yang ditetapkan oleh Panitia Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo;
- (2) Susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur lebih lanjut oleh Panitia Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pembiayaan untuk keperluan sebagaimana pada dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo.

Pasal 23

- (1) Pengambilan Sumpah atau Janji Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diselenggarakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Gorontalo, dilaksanakan di gedung DPRD atau ditempat lain di wilayah Provinsi Gorontalo.
- (2) Tata acara dan tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 24

Penglepasan pejabat Pemerintah Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, dapat diselenggarakan dalam acara resmi setelah acara pelantikan dan atau serah terima jabatan, yang dihadiri pejabat Pemerintah Daerah, unsur Muspida, tokoh masyarakat tertentu dan undangan lainnya.

Bagian Kedua
Penandatanganan Kerjasama

Pasal 25

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dengan pihak dalam dan/atau luar negeri yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Pengaturan Protokol penandatanganan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Persemayaman dan Pemakaman

Pasal 26

- (1) Upacara persemayaman dan pemakaman meliputi :
 - a. penglepasan jenazah dari rumah duka ke persemayaman ;
 - b. penglepasan jenazah dari tempat persemayaman ke tempat pemakaman;
 - c. prosesi pengurusan jenazah diliang lahat;
 - d. penurunan jenazah keliang lahat/pemakaman.
- (2) Tata cara persemayaman dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai agama yang dianut pejabat atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Protokol persemayaman dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Kemasyarakatan

Pasal 27

Acara kemasyarakatan yang bersifat sosial, budaya, ekonomi dan politik yang diselenggarakan dalam acara resmi atau upacara yang dihadiri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah, dan Tokoh Masyarakat Tertentu, diaplikasikan Pengaturan Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rapat dan atau Seminar

Pasal 28

Rapat dan/atau seminar yang diselenggarakan dalam acara resmi, yang dihadiri pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah, Pejabat Unsur Muspida, dan Tokoh Masyarakat Tertentu, pengaturan tata kehormatan dan tata tempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V
TATA PAKAIAN

Pasal 29

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD dan rapat paripurna yang bersifat khusus;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat istimewa.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan mengenakan Pakaian :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP) digunakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan;
 - b. Pakaian Adat Daerah dapat digunakan pada acara – acara tertentu.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah menyesuaikan penggunaan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 30

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) digunakan dalam acara resmi atau upacara pelantikan dan atau serah terima jabatan atau HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aparatur Pemerintah Daerah dalam acara HUT Provinsi Gorontalo menggunakan pakaian daerah.

- (3) Jenis pakaian lain bagi Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah serta pejabat pemerintah daerah lainnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

TATA BENDERA ATAU PANJI – PANJI DAN LAMBANG

Bagian Pertama

Bendera / Panji – panji

Pasal 31

- (1) Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dikibarkan pada tempat, waktu dan penggunaannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dapat dikibarkan bersamaan dengan bendera organisasi atau bendera lainnya, dengan ketentuan tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih lebih tinggi dari tiang bendera organisasi atau bendera lainnya.

Pasal 32

Kepala Daerah dapat menggunakan bendera jabatan pada kendaraan jabatan, ditempatkan dimuka di tengah – tengah.

Pasal 33

Bentuk Bendera Jabatan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Lambang

Pasal 34

- (1) Setiap warga masyarakat wajib menghormati lambang – lambang Kehormatan Negara, lambang daerah dan/atau lambang organisasi sebagai panji-panji organisasi sesuai kedudukannya.
- (2) Penggunaan lambang – lambang Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Lambang daerah, terdiri atas :
 - a. Lambang Propinsi Gorontalo;
 - b. Lambang DPRD.
- (2) Penempatan lambang daerah bersama-sama dengan lambang negara, harus ditempatkan lebih rendah dari lambang negara.
- (3) Lambang daerah tidak dapat digunakan sebagai perhiasan, cap dagang, iklan perdagangan atau propaganda politik, surat-surat untuk keperluan pribadi.
- (4) Lambang organisasi tidak boleh sama atau menyerupai lambang daerah.

BAB VII TATA JAMUAN

Pasal 36

- (1) Jamuan dalam suatu acara resmi, penyajiannya memperhatikan budaya khas Gorontalo, budaya masyarakat atau budaya bangsa Indonesia sesuai waktu dan tempat penyelenggaraan acara.
- (2) Protokol jamuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII TATA WICARA

Pasal 37

- (1) Wicara dalam penyelenggaraan acara resmi atau upacara harus menggunakan kata-kata Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kecuali dalam acara resmi tertentu yang bersifat kedaerahan atau internasional.
- (2) Wicara dalam penyelenggaraan acara resmi diawali dengan kata-kata salam dan kata-kata sapaan menggunakan kata-kata "Yang saya/kami hormati"

BAB IX TATA INFORMASI

Pasal 38

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD atau pejabat yang ditunjuk, dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat baik lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan norma-norma keprotokolan.

Pasal 39

- (1) Untuk mendukung pemberian informasi dan kelancaran tugas – tugas Protokol, dibentuk Forum Komunikasi dan Informasi Keprotokolan Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Keputusan Gubernur.

BAB X

TATA ETIKA

Pasal 40

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan acara resmi atau upacara, pejabat dan/atau masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. menghormati hak-hak dan kebebasan sesamanya;
 - b. menghormati aturan-aturan dan moral yang diakui;
 - c. mentaati hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjaga dan menghormati penyelenggaraan acara resmi atau upacara.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mengenai tata etika mengacu pada Kode Etik DPRD.

BAB XI

PERJALANAN DINAS

Pasal 41

- (1) Kepala Daerah dan atau/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, pejabat dan/atau aparatur Pemerintah Daerah dapat melakukan perjalanan dinas dalam dan/atau luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka :
 - a. kunjungan persahabatan;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pendalaman bidang teknis tertentu;
 - d. kunjungan tugas kerjasama;
 - e. melakukan tugas khusus yang berhubungan dengan jabatan.
- (3) Setiap perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik dalam negeri maupun keluar negeri, harus didasarkan pada rencana yang tercantum pada tahun anggaran berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.

Pasal 42

- (1) Bagi pejabat dan atau aparatur Pemerintah Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri, dilaksanakan berdasarkan surat tugas atau surat perjalanan dinas atau persetujuan tertulis dari Gubernur atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri, dilaksanakan berdasarkan surat tugas atau surat perjalanan dinas atau persetujuan tertulis dari Pimpinan DPRD.
- (3) Surat tugas atau surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan kepada pejabat atau aparatur yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam melakukan perjalanan dinas keluar negeri, memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) Bagi Pejabat atau Aparatur Pemerintah Daerah apabila melakukan perjalanan dinas keluar negeri, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo melakukan perjalanan Dinas keluar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 44

- (1) Pimpinan rombongan yang ditunjuk dalam perjalanan dinas yang dilakukan Gubernur, Wakil Gubernur, pejabat dan/atau aparatur Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur tentang hasil pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pimpinan rombongan yang ditunjuk dalam perjalanan dinas yang dilakukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan tertulis kepada DPRD tentang hasil pelaksanaan perjalanan dinas.
- (3) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.

BAB XII
KESENIAN DAN BUDAYA

Pasal 45

Kesenian dan budaya pada acara resmi, pelaksanaannya menjunjung nilai-nilai kesenian dan budaya khas daerah Gorontalo atau daerah lain atau kesenian dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 46

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan acara resmi dapat menugaskan Nou dan Uti Gorontalo, selain sebagai duta budaya dan/ atau duta wisata Provinsi Gorontalo.
- (2) Peran, tugas dan fungsi Nou dan Uti Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII
PERLENGKAPAN DAN KELENGKAPAN

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan keprotokolan dilengkapi dengan perlengkapan sesuai standar.
- (2) Standar perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 48

- (1) Dalam meningkatkan tertib kerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna bagi pejabat dan aparatur Pemerintah Daerah, dilengkapi ruang kerja yang memadai termasuk ruang rapat dan ruang tamu, disertai sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Anggota DPRD dapat disediakan staf ahli.
- (4) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memperhatikan situasi dan kondisi keuangan daerah.

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 49

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan/atau keuangan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan masyarakat menjadi beban masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 50

Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dapat berasal dari sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN
Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan keprotokolan dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan DPRD, dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Penyelenggaraan keprotokolan dilingkungan masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat, pelaksanaannya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk memantapkan penyelenggaraan pelayanan keprotokolan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), maka perlu dukungan sarana transportasi dan sarana pendukung lainnya yang memadai.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Pembinaan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab Gubernur dan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan keprotokolan dilingkungan DPRD merupakan tanggung jawab Ketua DPRD dan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 53

Bagi Pejabat Pemerintahan Daerah dan penyelenggara keprotokolan yang tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimuat didalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh institusi masing-masing.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 54

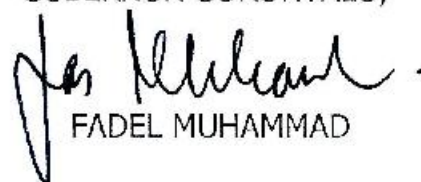
Keprotokolan dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dapat menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

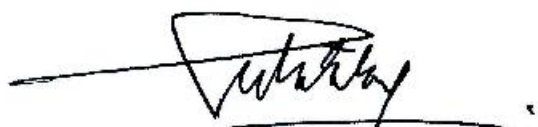
Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 8 September 2005

GUBERNUR GORONTALO,


FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 8 September 2005

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


HAMDAN DATUNSOLANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2005 NOMOR SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 02 TAHUN 2005
TENTANG
PROTOKOL PROVINSI GORONTALO

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Penataan protokoler menjadi penting sejalan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam paradigma baru yang menganut prinsip kemitra sejajaran antara Eksekutif dengan Legislatif Daerah.

Konsep ini melandasi tata pengaturan dalam pergaulan antar lembaga dan atau Pejabat dalam menjalankan beban tugasnya dan fungsi masing-masing, agar selaras dengan budaya, norma, hukum, atau aturan-aturan yang berlaku.

Keprotokolan di Provinsi Gorontalo ditata sedemikian rupa agar efektif, efisien, sederhana tidak terkesan berlebihan/bermewah-mewah, serta tidak sampai menggambarkan kondisi absolut/feodalisme.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Keprotokolan di Provinsi Gorontalo diselenggarakan sebagai usaha untuk mewujudkan citra bangsa dan Pemerintahan Daerah berdasarkan 6 (enam) asas, yaitu :

1. asas manfaat, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan keprotokolan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan seluruh unsur yang terlibat dalam Pembangunan Daerah termasuk masyarakat;
2. asas etika dan moral, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan keprotokolan mewujudkan etika dan moral pejabat Pemerintahan Daerah beserta aparaturnya, dan tokoh masyarakat sesuai hak protokoler yang diberikan padanya, dalam bernegara, berbangsa, berpemerintah dan bermasyarakat, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat umum;
3. asas keamanan dan ketertiban, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan keprotokolan memberikan rasa aman terhadap pejabat dan tokoh masyarakat, serta tertibnya penyelenggaraan keprotokolan;
4. asas transparan, dimaksud bahwa setiap penyelenggaraan keprotokolan guna membuka diri pejabat dan tokoh masyarakat untuk memberikan dan atau memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif untuk kepentingan masyarakat umum;
5. asas akuntabilitas, dimaksudkan bahwa melalui penyelenggaraan keprotokolan, setiap keputusan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dipertanggung jawabkan dan diterima serta diikuti masyarakat;
6. asas kepastian hukum, dimaksudkan penyelenggaraan maupun pejabat dan tokoh masyarakat, ada kepastian hukum terhadap hak protokoler.

Pasal 3

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud Pejabat Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta pejabat yang menduduki jabatan struktural dalam perangkat daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan bahwa Tokoh Masyarakat terdiri atas tokoh masyarakat tingkat nasional dan daerah.

Yang dimaksud tokoh masyarakat tingkat nasional dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. mantan Pejabat Negara adalah Pejabat Negara yang sudah tidak aktif dalam Pemerintah Negara Republik Indonesia dan tinggal di wilayah Provinsi Gorontalo;
2. mantan Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah yang sudah tidak aktif menduduki jabatan struktural dalam departemen dan atau lembaga non departemen dan tinggal di wilayah Provinsi Gorontalo.
3. tokoh masyarakat tertentu bukan mantan pejabat, terdiri dari :
 - a. Pemuka agama dan adat;
 - b. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
 - c. Ketua umum partai politik;
 - d. Pemilik tanda kehormatan tingkat nasional;
 - e. Ketua umum organisasi sosial kemasyarakatan lingkup nasional;
 - f. Tokoh lain yang ditentukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.

Yang dimaksud tokoh masyarakat tingkat daerah dalam Peraturan Daerah ini, adalah :

1. Mantan Pejabat Negara di Daerah adalah Pejabat negara di daerah yang sudah tidak aktif dalam Pemerintahan atau Pemerintahan Daerah dan tinggal di Provinsi Gorontalo, seperti mantan-mantan Anggota MPR Utusan Daerah/mantan Anggota DPD, mantan Gubernur, mantan Wakil Gubernur;
2. Mantan Pejabat Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang sudah tidak aktif atau pensiun, seperti mantan Ketua, mantan Wakil Ketua, mantan Anggota DPRD, dan mantan Pejabat Pemerintah Daerah menduduki jabatan struktural dalam Perangkat Daerah.
3. Tokoh masyarakat lingkup daerah bukan mantan pejabat daerah, antara lain :
 - a. Pemuka agama dan adat;
 - b. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan lingkup daerah;
 - c. Ketua umum partai politik lingkup daerah;
 - d. Pemilik tanda kehormatan tingkat daerah;
 - e. Ketua umum organisasi sosial kemasyarakatan lingkup daerah;
 - f. Ketua Dewan Kota/Kabupaten;
 - g. Ketua Dewan Kelurahan;
 - h. Tokoh lain yang ditentukan oleh Pemerintahan Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 4

ayat (1)

Yang dimaksud "Pejabat Negara" adalah :

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Pengadilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK;
- f. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
- g. Duta Besar;
- h. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud "tata tempat" adalah aturan mengenai urutan tempat pada acara resmi atau upacara bagi seseorang yang menduduki jabatan dan atau kedudukan tertentu baik dalam Negara, Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, maupun dalam negeri.

Huruf b

Penganugerahan tanda penghormatan termasuk penghormatan sebagai pahlawan daerah, merupakan pemberian penghargaan kepada seseorang atas jasa-jasanya yang telah diberikan kepada Daerah atau masyarakat, dan diakui Pemerintahan Daerah dan atau masyarakat.

Huruf c

Penghormatan bendera Merah Putih dan atau bendera organisasi merupakan penghormatan terakhir (meninggal dunia) kepada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dalam Pemerintahan Daerah dan atau dalam masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud "pengamanan" adalah pemberian pelayanan keamanan, keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan yang dimaksud Pengaturan acara adalah Rencana kerja acara resmi yang disusun dalam kurun waktu tertentu didasarkan perencanaan pembangunan daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Acara resmi di daerah adalah Acara yang diselenggarakan di ibukota Provinsi Gorontalo.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tata tempat dapat berubah disesuaikan dengan sifat atau tema acara, jabatan dan kedudukan yang hadir, waktu penyelenggaraan, tempat atau lokasi penyelenggaraan, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Penganugerahan tanda kehormatan dan/atau penghargaan kepada pejabat dan aparatur. Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pegawai Negeri Sipil dan/atau yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pemberian Penganugerahan tanda kehormatan dan penghargaan kepada pejabat atau aparatur Pemerintah Daerah sebagai ungkapan rasa terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan serta membina kelangsungan kekeluargaan lahir dan bathin dengan Pemerintahan Daerah. Penghargaan yang diberikan antara lain :

- a. Penghargaan berupa piagam yang ditandatangani Gubernur;
- b. Penghargaan berupa barang yang jenis dan bentuknya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penganugerahan tanda kehormatan dan atau penghargaan kepada tokoh masyarakat dan masyarakat diberikan atas dasar pertimbangan atau penilaian yang dilakukan oleh Dewan Tanda Kehormatan Daerah berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Pemberian Penganugerahan tersebut diberikan atas jasa-jasanya bagi pembangunan dan atau masyarakat.

Penganugerahan Tanda Kehormatan/Penghargaan, diberikan kepada pejabat Pemerintahan Daerah, tokoh masyarakat dan masyarakat yang semasa hidupnya sangat berjasa dalam melakukan suatu tugas dan kewajibannya, dan diakui oleh masyarakat dan atau Pemerintahan Daerah.

Pasal 13

Ayat (1)

Keanggotaan Dewan Tanda Kehormatan Daerah terdiri dari berbagai komponen seperti tokoh masyarakat mantan pejabat dan bukan mantan pejabat, perguruan tinggi negeri dan swasta, Pemerintahan Daerah, Organisasi, dan sebagainya.

Ayat (2)

Penetapan sebagai pahlawan daerah ditetapkan oleh Gubernur atas persetujuan Ketua DPRD atas dasar rekomendasi dari Dewan Tanda Kehormatan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Penghormatan dalam bentuk pengibaran bendera Merah Putih setengah tiang sesuai jabatan atau dan kedudukan Pejabat atau Tokoh Masyarakat yang bersangkutan dalam Pemerintahan Daerah dan atau dalam masyarakat.

Bila meninggal dunia di luar negeri atau luar daerah, pengibaran bendera setengah tiang dilaksanakan sejak tanggal dan hari kedatangan jenazah di Gorontalo.

Pengibaran Bendera Merah Putih setengah tiang bagi tokoh masyarakat didasarkan pada pertimbangan tertentu yang ditentukan oleh Gubernur.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Penggunaan kain selingskap jenazah disesuaikan dengan keinginan keluarga pejabat atau tokoh masyarakat bersangkutan.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud "pengamanan" adalah pengawalan dan keselamatan.

Pengawalan dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dalam pelaksanaan tugas dan dalam menghadiri acara.

Keselamatan dimaksud berupa pemberian perlindungan berupa pemeliharaan kesehatan, seperti pemeriksaan dan pengamatan kesehatan secara teratur atau berkala atau sewaktu-waktu dipandang perlu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Agenda acara dimaksud adalah pengaturan waktu atau jadwal acara dalam kurun waktu tertentu, sehingga acara dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Agenda acara Gubernur dan Wakil Gubernur disusun oleh Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan bidang tugasnya di bidang protokol.

Agenda Ketua DPRD di susun oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya di bidang protokol DPRD.

Agenda Walikota dan bupati, disusun oleh perangkat daerah Kota/Kabupaten administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 19

Ayat (1)

Tanda Nomor kendaraan jabatan dimaksud terdiri atas kode wilayah (DM) dan nomor atau angka kedudukan pejabat, serta inisial Gorontalo sebagai Provinsi Gorontalo.

Tata urutan nomor kendaraan jabatan diawali dari Gubernur, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD dan seterusnya.

Tanda nomor kendaraan jabatan digunakan juga sebagai tanda parkir VIP pada saat menghadiri acara resmi yang diselenggarakan di Provinsi Gorontalo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Tata Upacara dalam acara resmi atau upacara dimaksud untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo di tingkat Provinsi, diawali dengan Sidang Paripurna yang pelaksanaannya di gedung DPRD, dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD, serta Pejabat Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan acara Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo, dapat menghadirkan pejabat Pemerintah, pejabat daerah lain, tokoh masyarakat baik lingkup nasional maupun daerah serta undangan lainnya.

Acara hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo dapat disertai dengan acara yang bersifat kemasyarakatan atau acara lainnya seperti olahraga, kesenian, kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud acara kemasyarakatan yang bersifat sosial, budaya, ekonomi dan politik antara lain halal bi halal, bakti sosial, buka puasa bersama, sholat bersama, silaturahmi, ziarah ke makam pahlawan, peletakan batu pertama pembangunan atau pengresmian, pembukaan dan atau penutupan acara sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya.

Pasal 28

- a. Rapat dan/ atau seminar berdasarkan penyelenggara meliputi atas :
 1. Diselenggarakan DPRD;
 2. Diselenggarakan Pemerintahan Daerah;
 3. Diselenggarakan di Masyarakat.
- b. Rapat yang diselenggarakan di DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD serta acara resmi lain yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban DPRD;
- c. Rapat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi :
 1. Acara Khusus, yang dihadiri oleh Gubernur dan atau Ketua DPRD pada acara kenegaraan yang diselenggarakan di Provinsi Gorontalo serta acara resmi yang berhubungan dengan acara DPRD;
 2. Acara Istimewa adalah Acara yang dihadiri oleh Gubernur dan Ketua DPRD, yang dihadiri pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, mantan pejabat Pemerintahan Daerah, tamu khusus dari dalam negeri atau luar negeri;
 3. Acara pimpinan terbatas adalah Acara yang dipimpin oleh Gubernur yang membahas hal – hal yang berhubungan penyelenggaraan pembangunan, dihadiri pejabat pemerintah daerah dengan mengambil keputusan;
 4. Acara biasa adalah Acara yang dipimpin oleh Gubernur, membahas hal – hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan daerah dihadiri oleh seluruh pejabat Pemerintah Daerah dengan tidak mengambil keputusan.
- d. Rapat yang diselenggarakan masyarakat berupa seminar atau lokakarya, yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam penyelenggaraan keprotokolan diperlukan suatu sistem yang disebut sistim informasi keprotokolan. Melalui sistem ini diharapkan penanganan atau pengelolaan suatu acara dapat diselenggarakan dengan cepat, tepat dan akurat dari segi waktu dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien, sehingga berbagai aktifitas yang menjadi tugas dan kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD serta pejabat pemerintah daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sistem informasi ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang data dan informasi masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang yang saling keterkaitan satu sama lainnya Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

if a

Kunjungan persahabatan adalah kunjungan yang dilaksanakan dalam rangka persahabatan atau kerjasama antar negara, antar daerah dan atau antar kota guna memenuhi undangan untuk berkunjung atau dengan mengirim misi tertentu seperti olahraga, kebudayaan dan sebagainya.

Kunjungan persahabatan yang dimaksud seperti Studi Banding untuk mendapatkan masukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud pendalaman bidang teknis tertentu meliputi rapat kerja, seminar, lokakarya, konferensi, pertemuan profesi dan sejenisnya baik regional maupun nasional yang diselenggarakan pemerintah dan atau Pemerintahan Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud kunjungan tugas kerjasama adalah kerjasama antar kota dan antar daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan tugas khusus adalah kegiatan dengan maksud :

- a. Kunjungan dalam rangka pengurusan pengadaan atau pembelian barang dan jasa;
- b. Ikut serta dalam tim dalam proses penelitian atau studi – studi perencanaan;
- c. Kursus singkat;
- d. Pendidikan baik pendidikan gelar maupun non gelar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Penugasan Nou dan Uti Gorontalo dalam acara resmi atau upacara, antara lain :

- a. Hari – hari besar
- b. Pelantikan dan atau serah terima jabatan
- c. Penerimaan dan atau pelepasan tamu
- d. Penandatanganan kerjasama
- e. Peresmian pembangunan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 01